



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

SURAT EDARAN
Nomor SE- 10 /PB/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Desain Industri adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, diberikan Tunjangan Pemeriksa Desain Industri setiap bulan.

3. Terhitung mulai tanggal 1 April 2017, besarnya Tunjangan Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Pemberian Tunjangan Pemeriksa Desain Industri bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pemberian Tunjangan Pemeriksa Desain Industri dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 165906061983121001



Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Ketenagakerjaan
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE-10 /PB/2018 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN
INDUSTRI

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN (Rp)	
1	2	3	
1.	Pemeriksa Desain Industri Madya	Rp.	1.260.000,00
2.	Pemeriksa Desain Industri Muda	Rp.	960.000,00
3.	Pemeriksa Desain Industri Pertama	Rp.	540.000,00

